

**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI  
INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK**

Masruroh Khoirun Nikmah<sup>1</sup>, Indira Arundinasari<sup>2</sup>

Email: [23041010076@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010076@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Abstrak:** Keterbukaan informasi publik dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28F dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berfungsi sebagai penghubung untuk menyelesaikan perselisihan informasi publik. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi di Komisi tersebut, termasuk proses, efektivitas, dan hambatan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, mengumpulkan data primer melalui observasi langsung, serta data sekunder dari dokumen resmi dan regulasi yang relevan, dengan analisis tematik berdasarkan teori implementasi administratif George C. Edwards III. Hasil menunjukkan bahwa secara prosedural, penyelesaian sengketa telah sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, dengan struktur organisasi dan proses yang sistematis, tetapi dalam praktiknya masih terkendala oleh banyaknya perkara belum diproses, keterbatasan SDM dan sistem manajemen perkara berbasis digital, serta sikap badan publik yang kurang kooperatif. Kesimpulannya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah menjalankan fungsinya, namun perlu penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan SDM, penerapan sistem manajemen perkara digital, serta penguatan literasi dan komitmen keterbukaan informasi di badan publik agar penyelesaian sengketa lebih cepat, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi pemohon.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

**Abstract:** Public information disclosure is guaranteed by Article 28F of the 1945 Constitution and Law No. 14 of 2008. The East Java Provincial Information Commission serves as a liaison for resolving public information disputes. This study analyzes the implementation of information dispute resolution at the Commission, including the process, effectiveness, and existing obstacles. The study used a descriptive qualitative approach, collecting primary data through direct observation, as well as secondary data from official documents and relevant regulations, with thematic analysis based on George C. Edwards III's administrative implementation theory. The results show that procedurally, dispute resolution is in accordance with the Law on Public Information Disclosure and Information Commission Regulation No. 1 of 2013, with a systematic organizational structure and process, but in practice it is still hampered by the large number of unprocessed cases, limited human resources and digital-based case management systems, and the uncooperative attitude of public bodies. In conclusion, the East Java Provincial Information Commission has carried out its functions, but it needs to strengthen institutional capacity, improve human resources, implement a digital case management system, and strengthen literacy and commitment to information disclosure in public bodies so that dispute resolution is faster, more consistent, and provides legal certainty for applicants.

**Keywords:** Implementation, Information Dispute Resolution, East Java Provincial Information Commission, Public Information Disclosure, Law Number 14 Of 2008.

## **PENDAHULUAN**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik tidak hanya ditandai oleh kemampuan mengelola program dan anggaran, tetapi juga oleh kesediaan untuk membuka informasi kepada masyarakat secara jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Jatim, 2024). Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut serta mengawasi kinerja pemerintah, menilai apakah kebijakan dan program yang dijalankan sudah sesuai dengan kepentingan publik, serta menyampaikan kritik dan masukan secara lebih objektif (Alam, 2024). Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Di Indonesia, hak untuk mendapatkan informasi publik memiliki dasar hukum yang kuat. UUD 1945 Pasal 28F menegaskan hak setiap orang untuk mencari dan menyampaikan informasi. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur hak masyarakat sebagai pemohon informasi, tanggung jawab lembaga publik dalam menyediakan informasi, dan prosedur mengatasi sengketa atau keberatan terkait informasi publik (KI Pusat, 2013). Melalui UU KIP, negara memberikan jaminan bahwa informasi yang dikuasai badan publik pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali yang secara tegas dikecualikan. Untuk memastikan hak atas informasi tersebut benar-benar dapat dinikmati masyarakat, dibentuklah Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik (Irfan, 2024). Komisi Informasi dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan bila diperlukan di tingkat kabupaten atau kota. Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting karena lembaga ini menjadi penghubung antara masyarakat sebagai pemohon informasi dan badan publik di wilayah Jawa Timur. Ketika masyarakat tidak puas terhadap jawaban, penolakan, atau tidak adanya respons dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mereka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi (Candra, 2024). Dengan demikian, Komisi Informasi berfungsi sebagai mekanisme koreksi dan pengawasan atas pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah. Meskipun regulasi mengenai keterbukaan informasi sudah cukup jelas, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai hambatan. Banyak pemohon informasi yang mengalami kesulitan, misalnya karena permohonannya tidak dijawab dalam jangka waktu yang ditentukan, informasi yang diberikan tidak lengkap, atau bahkan ditolak tanpa alasan yang memadai. Kondisi ini memunculkan sengketa informasi yang pada akhirnya diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa informasi melalui mekanisme resmi cukup tinggi. Hal ini menandakan dua hal sekaligus: pertama, kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi semakin meningkat; kedua, masih terdapat badan publik yang belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi.



*Sumber: Data Olahan Penulis, 2025*

Berdasarkan data Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada periode 2021–2025, tercatat total 381 permohonan sengketa informasi publik yang masuk. Angka ini menunjukkan dinamika yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 74 permohonan, kemudian meningkat menjadi 85 permohonan pada tahun 2022. Peningkatan ini dapat menggambarkan bertambahnya keberanian dan kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak atas informasi. Namun, pada tahun 2023 jumlah permohonan menurun menjadi 63 perkara, yang bisa jadi menunjukkan adanya perbaikan layanan informasi di sebagian badan publik atau penurunan intensitas pengajuan sengketa. Pada tahun 2024, jumlah permohonan kembali naik menjadi 80 perkara, dan pada tahun 2025 tercatat 79 permohonan. Pola naik-turun ini menggambarkan bahwa hubungan antara masyarakat dan badan publik dalam konteks keterbukaan informasi masih terus mengalami penyesuaian. Jika dilihat dari jenis perkara yang disengketakan, sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur didominasi oleh permohonan terkait informasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta informasi mengenai tanah. Ketiga jenis informasi tersebut sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya publik dan potensi terjadinya penyimpangan, sehingga wajar jika menjadi perhatian utama masyarakat. Sebaliknya, sengketa yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan lingkungan jumlahnya relatif sedikit, bahkan pada beberapa tahun hampir tidak muncul. Hal ini dapat menunjukkan bahwa transparansi di bidang tertentu telah lebih baik, atau masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan haknya untuk mengakses informasi di sektor tersebut.

Kategori Permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 - 2025						
No	keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Belum Diproses	3	14	15	19	59
2.	Sedang Diproses	0	4	1	4	8
3.	Putusan Mediasi	9	7	6	9	2
4.	Putusan Ajudikasi	44	50	21	33	7
5.	Dilimpahkan	0	0	0	0	0
6.	Dicabut	18	7	5	11	3
7.	Dihentikan	0	3	15	4	0

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2025*

Dari sisi penyelesaian perkara, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menggunakan dua mekanisme utama, yaitu mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Mediasi dilakukan untuk mempertemukan pemohon dan badan publik agar mencapai kesepakatan secara damai. Jika mediasi tidak berhasil atau salah satu pihak menolak, maka perkara dilanjutkan ke tahap adjudikasi, di mana majelis komisioner akan memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan (Putri, 2025). Dalam kurun waktu 2021–2025, sebagian besar sengketa diselesaikan melalui adjudikasi, sementara sebagian lainnya berhasil diselesaikan melalui mediasi. Di samping itu, terdapat sejumlah permohonan yang dicabut oleh pemohon atau dihentikan karena dinilai tidak memenuhi syarat, misalnya permohonan dianggap tidak sungguh-sungguh. Namun, data juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah perkara yang belum diproses, terutama pada tahun 2025. Kondisi ini dapat menjadi indikasi bahwa beban kerja Komisi Informasi semakin besar, sementara kapasitas, baik dari sisi jumlah sumber daya manusia maupun dukungan sistem, belum sepenuhnya memadai. Penumpukan perkara yang belum diproses berpotensi menghambat asas cepat dan sederhana yang seharusnya menjadi penyelesaian sengketa informasi publik. Di sisi lain, badan publik sebagai pihak termohon juga tidak selalu kooperatif, misalnya terlambat menghadiri sidang atau tidak segera menindaklanjuti putusan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali proses penyelesaian konflik di Komisi Penerangan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini mencakup alur, tahapan dari pendaftaran hingga keputusan akhir, dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di bidang kesekretariatan, mencakup penerimaan berkas, verifikasi, penjadwalan sidang, mediasi, dan adjudikasi; sementara data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti SOP, berkas permohonan, putusan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, serta statistik permohonan sengketa periode 2021–2025. Data tersebut dikumpulkan, dikategorikan, dan dianalisis deskriptif berdasarkan tema utama seperti tahapan, kesesuaian peraturan, efektivitas, kendala, serta faktor pendukung, dengan menghubungkan temuan ke teori implementasi administratif dan keterbukaan informasi publik, disajikan secara naratif sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menganalisis bagaimana penyelesaian konflik informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung pada empat faktor: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Berikut hasil dan pembahasan berdasarkan keempat faktor tersebut.

### **1. Komunikasi**

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah menerapkan arahan kebijakan yang jelas melalui prosedur berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, sehingga komisioner dan staf memiliki pedoman yang

sama dalam menangani perkara. Komunikasi dengan pemohon dilakukan secara formal melalui pemberian tanda terima, nomor registrasi, dan salinan putusan, yang menunjukkan adanya alur informasi yang terstruktur. Namun, komunikasi dengan pihak termohon (badan publik) sering mengalami hambatan, seperti ketidakhadiran dalam mediasi, keterlambatan respons terhadap panggilan resmi, atau jawaban yang tidak lengkap, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan kurang efektif.

## **2. Sumber Daya**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur didukung oleh lima komisioner dan staf sekretariat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang secara struktural telah memenuhi ketentuan sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik. Fasilitas seperti ruang sidang dan kantor telah tersedia dan memadai untuk menjalankan fungsi administrasi dan persidangan, meskipun proses administrasi masih banyak dilakukan secara manual karena belum tersedianya sistem manajemen perkara berbasis digital. Anggaran yang tersedia dan ketersediaan tenaga ahli hukum khusus di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur cukup untuk mendukung proses verifikasi, mediasi, dan penyusunan putusan, sehingga ketersediaan sumber daya secara umum mendukung kecepatan dan kualitas penyelesaian sengketa informasi publik.

## **3. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Secara umum, komisioner dan staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip keterbukaan informasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam menangani sengketa informasi. Mereka menjalankan tugas sesuai prosedur, berusaha menyelesaikan perkara secara objektif, dan memberikan ruang bagi pemohon untuk menyampaikan argumen secara adil. Namun, terdapat perbedaan persepsi atau penafsiran hukum antar-majelis komisioner dalam menangani kasus serupa, yang dapat mengurangi konsistensi putusan. Di sisi lain, sikap badan publik sebagai pihak termohon sering kali kurang kooperatif, bahkan cenderung defensif dan menolak membuka informasi, yang menunjukkan bahwa disposisi pelaksana di tingkat badan publik masih perlu diperkuat.

## **4. Struktur Birokrasi**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas antara komisioner sebagai penentu kebijakan dan putusan, serta sekretariat sebagai penunjang administrasi, yang mendukung kelancaran proses pendaftaran, verifikasi, mediasi, dan adjudikasi. Struktur ini juga mencerminkan kemandirian sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan melaporkan kinerjanya kepada DPRD Jawa Timur. Namun, secara fungsional, struktur ini masih menghadapi keterbatasan karena ketergantungan pada staf sekretariat dari Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyebabkan keterbatasan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, terutama saat terjadi penumpukan perkara.

Berdasarkan hasil implementasi penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa implementasi telah berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan putusan adjudikasi dan mediasi, tetapi masih terdapat banyak perkara yang belum diproses, menunjukkan bahwa implementasi masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas dan ketergantungan pada respons badan publik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa secara formal dan prosedural, penyelesaian sengketa sudah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta proses yang sistematis mulai dari pendaftaran, verifikasi, mediasi, hingga adjudikasi. Namun, dalam praktiknya, implementasi masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang memengaruhi efektivitas dan kecepatan penyelesaian, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang belum memadai, sehingga menyebabkan masih banyaknya perkara yang belum diproses dan ketergantungan pada respons badan publik yang sering kali lambat atau tidak kooperatif. Meskipun komisioner dan staf menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap prinsip keterbukaan informasi dan keadilan, perbedaan persepsi hukum dan sikap defensif dari sebagian badan publik turut memperlambat proses dan mengurangi konsistensi putusan. Dengan demikian, meskipun Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan, penerapan sistem manajemen perkara berbasis digital, serta penguatan literasi dan komitmen keterbukaan informasi di lingkungan badan publik agar implementasi penyelesaian sengketa informasi dapat lebih cepat, konsisten, dan benar-benar memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi pemohon informasi.

## **Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan implementasi penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, disarankan agar dilakukan pengembangan sistem manajemen perkara berbasis digital yang terintegrasi agar proses pendaftaran, pemantauan perkara, dan penyusunan putusan menjadi lebih cepat dan transparan, sekaligus memudahkan pemohon memantau status perkara secara mandiri. Komisi Informasi juga perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan badan publik melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan tentang kewajiban keterbukaan informasi, serta mendorong penerapan sanksi administratif bagi badan publik yang tidak kooperatif agar mereka lebih responsif. Peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan murah perlu diperkuat melalui pelatihan mediator, penyediaan panduan mediasi, dan dorongan agar badan publik menyelesaikan sengketa secara internal melalui PPID sebelum masuk ke Komisi Informasi. Pada saat yang sama, perlu ditingkatkan literasi informasi publik bagi masyarakat dan badan publik melalui sosialisasi dan edukasi yang masif, agar permohonan informasi lebih tepat sasaran dan badan publik lebih memahami kewajiban serta konsekuensi hukum dari penolakan atau keterlambatan penyampaian informasi. Terakhir, Komisi Informasi sebaiknya mendorong perbaikan regulasi atau kerja sama dengan lembaga penegak hukum agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara lebih cepat dan mandiri, sehingga keputusan Komisi Informasi benar-benar memiliki efek praktis bagi pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. B. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi Non Litigasi (Studi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Candra, D. A. (2024). Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- Harun, T., & Jumarianto, J. (2022). Pelaksanaan Mediasi Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. *As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 69-77.
- Irfan, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Ajudikasi Non Litigasi Oleh Komisi Informasi Publik (Doctoral Dissertation, Universitas Tadulako).
- Jatim, K. (2024, juli 28). Komisi Informaasi Provinsi Jawa Timur. Diambil kembali dari Komisi Informaasi Provinsi Jawa Timur: <https://kip.jatimprov.go.id/post/tentang-ki-jatim-66a1d7925fc84>
- KI Pusat. (2013, juli 11). Peraturan Komisi Infromasi Nomor 1 Tahun 2013. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Mahendrayana, I. A., Junaidi, M., Manurung, M., & Sudarmanto, K. (2024). Tanggung Jawab Komisi Informasi Dalam Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Sengketa Informasi Publik. *Journal Juridisch*, 2(1), 64-74.
- Naufal Ahmad Syahidan, I. A. (2023). Prosedur Pelaksanaan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Jalan Ir Juanda Oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 7.
- Nokus, T. N. (2025). Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Prof.R.Subekti, S. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Putri, A. I., & Pertiwi, V. I. (2025). Analisis SOAR Terhadap Strategi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 11(1), 87-102.
- Rahmi, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum).
- Syah, M. (2023). Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatra Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 3(4), 255-262.
- Timur, k. i. (2024, juli 25). Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Diambil kembali dari komisi informasi provinsi jawa timur: <https://kip.jatimprov.go.id/post/tentang-ki-jatim-66a1d7925fc84>
- Wildan, P. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Pelaksanaan Kewenangan Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Pada Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).